

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan politik pasca reformasi terus mengalami transformasi. Kebebasan berpendapat dinilai menjadi ciri utama dari transformasi tersebut. Dulu, politik menjadi konsumsi terbatas. Kritik adalah hal tabu. Kini, setelah dua dekade, masyarakat menikmati kebebasan. Pembungkaman terhadap kritik hampir tidak pernah terdengar. Banyak yang menilai bahwa, demokrasi sedang menikmati masa keemasan di Indonesia. Dari sana, cita kehidupan demokratis berlandaskan partisipasi semakin mengemuka, yang kemudian ditandai dengan menjamurnya partai politik baru.

Saat bersamaan, kelahiran media massa yang jumlahnya meningkat secara signifikan menjadi indikator lain dari transformasi kehidupan politik di Indonesia. Ruang pemberitaan yang cukup lama berada dalam suasana monopolistis jadi lebih terbuka. Setiap orang bisa memanfaatkannya menjadi sarana komunikasi publik. Di tengah kehidupan politik demokratis, media punya keleluasaan menjadi *watchdog*, yang akhirnya mendorong praktik politik menjadi lebih transparan.

Kelak, gelombang demokrasi yang sedang mengemuka ini juga melahirkan berbagai fenomena baru pada kehidupan politik Indonesia. Namun, rasanya, dua indikator tersebut sudah lebih dari cukup untuk menatap masa depan demokrasi Indonesia yang penuh dengan keterbukaan, akuntabel, dan karenanya melahirkan kehidupan politik partisipatif.

Di negara demokrasi, partisipasi politik warga negara berangkat dari prinsip kedaulatan rakyat. Karena itu, dalam implementasinya, segala pengambilan keputusan politik harus melibatkan peran serta rakyat di dalamnya. Hal tersebut bertujuan agar setiap kebijakan politik yang nanti dihasilkan benar-benar merepresentasikan kepentingan rakyat. Sebab hanya dengan cara demikian demokrasi dijalankan.

Sebagai wujud pengakuan negara terhadap kedaulatan rakyat ialah dengan melibatkan atau mengikutsertakan warga negara untuk dalam menentukan arah

kebijakan politik. Dalam konstitusi negara Republik Indonesia, terdapat beberapa ketentuan yang menjadi landasan yuridis pengakuan negara bagi pelaksanaan partisipasi politik warga negara.

Dalam prakteknya, nilai demokrasi ada dalam konstitusi, yakni tertuang dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang telah diamandemen. Dalam pasal tersebut secara jelas dinyatakan bahwa “Kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar”. Karenanya, segala pengambilan keputusan politik harus bersumber pada kehendak rakyat.

Dalam UUD 1945 hasil amandemen, jaminan terhadap pelaksanaan partisipasi politik warga negara termuat pada pasal 22e tentang pelaksanaan pemilihan umum, pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat, pasal 28 d tentang kesempatan yang sama bagi warga negara dalam pemerintahan, serta pasal-pasal lainnya.

Selain itu, dalam turunannya terdapat juga ketentuan undang-undang mengenai jaminan pelaksanaan partisipasi politik seperti termuat dalam UU No.12 Tahun 2005 tentang jaminan dan perlindungan negara terhadap hak-hak sipil dan politik warga negara, seperti hak menyampaikan pendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan serta hak mendapatkan keadilan, UU No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. UU No.10 tahun 2008 tentang pemilu legislatif anggota DPR DPRD dan DPD serta UU No.42 tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden.

Uraian landasan hukum yang menjamin partisipasi politik tersebut sudah cukup membuktikan adanya keseriusan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan demokratis. Seandainya, skala demokrasi itu diukur, maka secara konstitusi negara telah memberikan keleluasaan terbesar yang ditawarkan demokrasi, yakni; jaminan dan perlindungan negara terhadap hak-hak sipil dan politik warga negara.

Akan tetapi, seperti demokrasi itu sendiri, masalah yang dihadapi Indonesia juga turut mengalami transformasi. Jaminan terhadap partisipasi yang sudah diadaptasi dalam konstitusi serta berbagai aturan perundang-undangan justru

menghasilkan keikutsertaan warga negara dalam arena politik yang menampakan gejala kelesuan. Tingkat partisipasi politik diindikasikan mengalami penurunan.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum misalnya, beberapa daerah di Indonesia masih bermasalah dengan tingginya angka golongan putih (Golput). Berdasarkan survei yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada akhir november 2013, didapat data yang menunjukkan rendahnya minat masyarakat terhadap politik. LIPI melaporkan 60 persen responden dari survei yang dilakukan di 31 provinsi dengan 1.799 orang responden tersebut menyatakan kurang tertarik dan tidak tertarik sama sekali terhadap politik. Hanya sekitar 37 persen responden survei itu yang menyatakan tertarik atau sangat tertarik terhadap masalah politik atau pemerintahan.

Permasalahan rendahnya minat masyarakat Indonesia terhadap persoalan politik dijelaskan oleh Santoso (2013) bahwa menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat 2012-2016 saat ini Indonesia dihadapkan pada masalah partisipasi pemilih. Sejak Pemilu 1999 hingga 2009 grafik partisipasi pemilih terus menurun. Hal ini nampak pada tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 1999 sebesar 92,74 persen, pada Pemilu 2004 sebesar 84,07 persen, dan Pemilu 2009 sebesar 71 persen. Selain itu, penurunan partisipasi pemilih juga berimbas kepada pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah. Secara nasional pemilihan kepala daerah mengalami penurunan partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah yakni 55-56%.

Permasalahan menurunnya angka partisipasi politik masyarakat di era pasca reformasi bisa dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, fenomena tersebut bisa dibaca sebagai indikasi belum mendalamnya pemahaman masyarakat Indonesia mengenai pentingnya pemanfaatan hak politik yang dimiliki. Ini merupakan permasalahan serius yang dapat menghambat upaya mewujudkan penyelenggaraan negara untuk kepentingan rakyat, dimana partisipasi masyarakat menjadi kebutuhan mutlak.

Kedua, rendahnya partisipasi politik masyarakat justru bisa saja datang dari partisipasi politik yang tinggi. Hanya, partisipasi politik tersebut tidak berjalan beriringan dengan kepercayaan terhadap pemerintah. Baik kebijakan yang dihasilkan dari pemimpin pemerintah yang setelah terpilih dari proses politik yang banyak memberikan kekecewaan kepada masyarakat, hingga kasus-kasus hukum

yang menjerat ketika menjabat di pemerintahan. Problem inilah yang pada akhirnya melahirkan sinisme politik yang berujung pada rendahnya angka partisipasi politik akhir-akhir ini.

Problem partisipasi politik dalam setiap pelaksanaan Pemilu bukan tidak mungkin bisa bertambah. Hal itu tak lepas dari hadirnya generasi muda sebagai calon pemilih pada Pemilu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional (BPSN) tahun 2013, jumlah penduduk usia muda di Indonesia cukup signifikan, yakni sebanyak 62.985.401 jiwa atau 29,5% dari total populasi 213.28.000 jiwa. Bahkan jumlah tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah dari tahun ke tahun.

Abdi (2018) menuturkan berdasarkan Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terungkap jumlah pemilih milenial mencapai 35-40 persen pada Pemilu 2019. Riset yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Politik LIPI di 34 provinsi tersebut mengungkap adanya kecenderungan perilaku memilih yang rasional pada generasi muda. Rasionalitas politik yang dimiliki oleh pemilih muda ibarat pisau bermata dua. Rasionalitas politik adalah tujaun dari pendidikan politik. Namun, apabila rasionalitas tersebut tidak diikuti oleh kepercayaan terhadap praktek politik, ia akan menjadi pemicu rendahnya partisipasi politik.

Bukan pekerjaan mudah untuk meningkatkan antusiasme generasi muda terhadap politik. Pekerjaan ini kian berat, jika aspek tingkat kepercayaan publik terhadap politisi turut dipertimbangkan. Priyasmoro (2018) menyebutkan berdasarkan survey yang dilakukan Charta Politica mengungkap tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik hanya berada di angka 32,5 persen. Berdasarkan survey tersebut, terdapat tiga hal yang menyebabkan kepercayaan publik rendah, yakni; kerja partai politik yang belum dirasakan,ramainya kader partai politik yang korup di parlemen, dan kedekatan mereka ke masyarakat masih kurang.

Tentu harus ada upaya bersama untuk mengembalikan antusiasme politik generasi muda, salah satunya melalui upaya pendidikan politik bagi para pelajar. Sebab, bagaimanapun, partisipasi politik pelajar sangat diperlukan guna perbaikan kinerja politik yang akhirnya akan meningkatkan partisipasi politik pelajar itu sendiri.

Dalam hal ini, pendidikan politik punya peran strategis. Menurut Affandi (2021:4) pendidikan politik kader bangsa menempati peran strategis dalam kerangka keseluruhan proses pembangunan politik. Soal pendidikan politik, bisa diberikan dalam berbagai format. Bisa formal, yakni melalui mata pelajaran di sekolah, maupun non formal dengan beragam penyesuaian yang dirasa mampu menarik minat pelajar untuk berpartisipasi lebih jauh dalam kehidupan politik.

Selain pertimbangan format, pendidikan politik yang hendak diberikan bagi pelajar harus turut mempertimbangkan faktor saluran. Terkait dengan hal ini, peran lembaga atau organisasi kepemudaan menjadi strategis. Pendidikan politik melalui organisasi kepemudaan bisa meminimalisir kesan politik sebagai konsumsi generasi tua dan cenderung kaku.

Salah satu organisasi kepemudaan yang fokus dalam memberikan pendidikan politik bagi pelajar adalah Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Bandung. DPD KNPI Kota Bandung menyusun sebuah program yang dinamakan “Sekolah Legislasi”.

Berdasarkan observasi pendahuluan yang penulis lakukan, sekolah legislasi merupakan program kerja DPD KNPI Kota Bandung terkait pendidikan politik yang dilaksanakan atas kerjasama bidang politik dengan pendidikan dan pelatihan. Tujuan dari sekolah legislasi itu sendiri adalah terwujudnya pemuda yang berwawasan kebangsaan dan berdaya saing; memfasilitasi pemuda dan masyarakat untuk memiliki pemahaman yang benar tentang pentingnya mewujudkan pemuda penerus bangsa yang berwawasan kebangsaan dan berdaya saing; dan mewujudkan pemuda yang memiliki sikap nasionalisme dan patriotisme.

Tabel 1.1
DATA AWAL PROGRAM KERJA BIDANG PENDIDIKAN DAN
LATIHAN DAN BIDANG POLITIK SELAMA DUA PERIODE DPD KNPI
KOTA BANDUNG

NO	PROGRAM KERJA	BENTUK KEGIATAN	TAHUN
1.	Sekolah Legislasi Pelatihan Politik Anggaran	Seminar, talkshow, dll	2015

2.	Sayembara Menulis Sosial Politik	Lomba	2016
3.	Pembentukan Komunitas & Labolatorium Sosial Politik	FGD	2017
4.	Sekolah Legislasi Sosial Politik	Seminar, talkshow, dll	2018
5.	Sekolah Legislasi Kunjungan MPR RI	Kunjungan ke MPR RI	2019
6.	Bandung Youth Expo	Pagelaran dan Kreasi Seni	2020
7.	Kampanye Kreatif Pemilih Pemuda	Seminar, talkshow, dll	2020
8.	Reinventing Peran Pemuda Upaya Pembentukan Karakter Bangsa	Seminar, talkshow, dll	2020

Sumber: Diolah oleh peneliti 2020

Data awal yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti kita bisa melihat bahwa sekolah legislasi telah dilakukan tiga kali dengan agenda yang berbeda-beda sebagai bentuk adanya konsistensi dari DPD KNPI demi membentuk pemuda khususnya para pelajar agar sadar akan peran sebagai warga negara dalam ranah politik dan guna mempersiapkan peran apa yang akan dipilih pemuda dalam konstelasi politik. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai program sekolah legislasi yang dijalankan DPD KNPI Kota Bandung, dengan judul: “*Pendidikan Politik Bagi Pelajar (Studi Kasus Sekolah Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Bandung)*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, peneliti mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana sekolah legislasi yang diadakan oleh DPD KNPI Kota Bandung memberikan rasionalisasi politik bagi pelajar?
- 1.2.2 Bagaimana sekolah legislasi yang diadakan oleh DPD KNPI Kota Bandung memberikan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan politik bagi pelajar?

1.2.3 Bagaimana sekolah legislasi yang diadakan oleh DPD KNPI Kota Bandung membentuk karakter kepemimpinan politik bagi pelajar?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Sesuai dengan latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui bagaimana program Sekolah Legislasi yang dilaksanakan DPD KNPI Kota Bandung berjalan sebagai sarana pendidikan politik bagi pelajar. Serta, mengetahui berbagai capaian dari program ini..

1.3.2 Tujuan Khusus

1.3.2.1 Untuk mengetahui bagaimana sekolah legislasi yang diadakan oleh DPD KNPI Kota Bandung memberikan rasionalisasi politik bagi pelajar.

1.3.2.2 Untuk mengetahui bagaimana sekolah legislasi yang diadakan oleh DPD KNPI Kota Bandung memberikan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan politik bagi pelajar.

1.3.2.3 Untuk mengetahui bagaimana sekolah legislasi yang diadakan oleh DPD KNPI Kota Bandung membentuk karakter kepemimpinan politik bagi pelajar.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Segi Teori

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dalam tataran teoritis dalam bidang pendidikan kewarganegaraan khususnya kajian tentang pendidikan politik bagi pelajar. Manfaat lainnya yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber referensi bagi penelitian selanjutnya, sehingga penelitian ini akan semakin berkembang sebagai bagian dari rumpun ilmu sosial.

1.4.2 Segi Kebijakan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam mengambil sebuah kebijakan penyelenggaraan pendidikan politik oleh OKP Kota Bandung umumnya, khususnya DPD KNPI Kota Bandung dengan adanya pemaparan data, fakta dan analisis dan juga diharapkan dengan adanya penelitian ini organisasi kepemudaan bisa bekerjasama dengan elemen lain seperti pemerintah dan perguruan tinggi dalam upaya pembelajaran pendidikan politik yang

berkelanjutan guna membentuk rasionalisasi dan kepemimpinan politik bagi para pelajar.

1.4.3 Segi Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan mampu memberikan manfaat di bidang pendidikan politik sebagai berikut:

1.4.3.1 Bagi pelajar, penelitian ini berguna sebagai bahan untuk mempersiapkan pelajar untuk mampu berperan aktif dalam realitas politik melalui pendidikan politik.

1.4.3.2 Bagi DPD KNPI Kota Bandung, penelitian ini berguna sebagai acuan dan rekomendasi penyelenggaraan pendidikan politik selanjutnya agar lebih baik dan efektif dalam mencerdaskan para pelajar dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan politik Indonesia.

1.4.3.3 Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, penelitian ini berguna untuk dijadikan referensi keilmuan dalam Pendidikan Kewarganegaraan khususnya dalam pendidikan politik.

1.4.3.4 Bagi Peneliti, penelitian ini dapat meningkatkan wawasan, memperoleh pengalaman langsung dalam meneliti sarana pendidikan politik bagi pelajar melalui sekolah legislasi yang dilaksanakan oleh DPD KNPI Kota Bandung.

1.4.4 Segi Isu Sosial

Manfaat dari segi isu serta aksi sosial ini diharapkan dengan adanya penelitian ini menjadikan para pelajar mampu menjadi aktor politik yang bertanggung jawab serta mawas diri dari lingkungannya dan mampu menciptakan kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang lebih baik.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang penulis, identifikasi masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga struktur skripsi kemudian.

Bab II Kajian Pustaka

Berisi mengenai teori yang relevan dengan penelitian yang akan di kaji. Pada bab ini dijelaskan juga mengenai pendidikan politik bagi pelajar (studi kasus sekolah legislasi DPD KNPI Kota Bandung).

Bab III Metode Penelitian

Berisi tentang pendekatan dan metode penelitian, lokasi dan subjek penelitian, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV Temuan dan Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai pemaparan hasil penelitian dan pembahasan. Berisi hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari pengolahan data dan analisis data untuk menganalisis hasil temuan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi

Membahas kesimpulan penulis dan hasil penelitian serta memberikan rekomendasi untuk pihak-pihak dalam penelitian.

Daftar Pustaka

Berisikan sumber-sumber yang dijadikan acuan atau pedoman dalam penelitian untuk kemudian dibahas dan disesuaikan dengan hasil temuan.

Lampiran-Lampiran

Berisikan hal-hal yang berkenaan dan mendukung terlaksananya penelitian yang dilakukan oleh peneliti, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dilapangan.